



PUTUSAN

NOMOR 8/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

Hotimah Wahyuni, berkedudukan di Jl.Hasan Asegaf Rt.04 Rw. 003 Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Dawuhan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH HANIF FARIYADI S,H beralamat di Kp.timur Rt.01 Rw.04 desa awar awar kec.asembagus kab.situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 **sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat asal / Tergugat I Intervensi;**

Lawan:

- 1.H.ANWAR, berkedudukan di Kp.Locancang Rt,001 Rw.003 Desa Paowan Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo, Paowan, Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD RUSLI EFENDI, S.H. beralamat di Kampung Langai Rt. 004 Rw. 001, Belakang SMAN 1 Panarukan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 24 Mei 2024 **sebagai Terbanding semula Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi;**
- 2.M.YUSUF, bertempat tinggal di Dusun Sempol krajan Rt 001 Rw 001Desa Sumber dumpyong, Kabupaten Bondowoso, Sumberdumpyong, Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur , sebagai **Terbanding II semula Tergugat II asal/Tergugat III Intervensi;**

3. ZAINULLAH, tempat Lahir Sumenep , Tanggal Lahir / Umur 07 – 06 – 1986 / 37 Tahun, islam, KTP ; Nomor ; 3529250706860003 , Alamat

Halaman 1 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.Bataan Rt.002 Rw.001 , Desa Kilensari , Kecamatan Panarukan , Provinsi Jawa Timur , Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; Maryasa Adam, SH., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Mawar No.43 Krajan Rt.001 Rw.002 (utara Sungai) , Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo - 68312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2024, yang untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding Intervensi semula sebagai Pengugat Intervensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 21 November 2024 Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sit yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Perkara Asal;

1. Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat asal;

11 Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sah menurut hukum semula objek sengketa , sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1406 / Desa Paowan dengan L

Halaman 2 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Haji ANWAR, Situbondo, 22 – 09 – 1961 adalah hak milik dari M. YUSUF (Tergugat Intervensi III / Tergugat II) yang membeli dibawah tangan kepada H. ANWAR (Tergugat Intervensi II / Tergugat I) ;

3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa jual beli dibawah tangan objek sengketa dengan diketahui oleh KEPALA DESA PAOWAN dan 2 (dua) orang saksi antara M. YUSUF (Tergugat Intervensi III / Tergugat II) kepada ZAINULLAH (Penggugat Intervensi) pada tanggal 1 DESEMBER 2023 dengan sepakat harga Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah) dengan pembayaran terlebih dahulu Uang Muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali pembayaran cicilan , serta pembayaran lunas sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 JANUARI 2024 , yakni objek sengketa berupa Sebidang Tanah Pekarangan berikut Bangunan Gedung dinding tembok atap genteng dan segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh di atasnya , terletak di KP. ARDIWILIS RT.005 RW.002 , DESA PAOWAN , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO , satu dan lain hal tersebut didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1406 / Desa Paowan dengan Luas 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Haji ANWAR , Situbondo , 22 – 09 – 1961 , dengan batas-batas : Utara : Tanah PAK MUSLIM (asal M. 1175 , GS 794/1997) ; Timur : SELOKAN , lalu JALAN dari DESA KENDIT ; Selatan : JALAN DESA (asal M. 1177/sisa) ; Barat : Tanah SYAUCHU MUJAB (asal M. 1177/sisa) ;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa segala surat dan kuitansi terkait dengan jual-beli objek sengketa M. YUSUF (Tergugat Intervensi III / Tergugat II) kepada ZAINULLAH (Penggugat Intervensi) pada tanggal 1 DESEMBER 2023 dengan sepakat harga Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah) dan pembayaran terlebih dahulu Uang Muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali pembayaran cicilan , serta pembayaran lunas sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 JANUARI 2024 adalah mengikat pada pihak yang menandatangani;

Halaman 3 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa Sebidang Tanah Pekarangan berikut Bangunan Gedung dinding tembok atap genteng dan segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh di atasnya, terletak dKP. ARDIWILIS R T.005 RW.002, DESA PAOWAN, KECAMATAN PANARUKAN, KABUPATEN SITUBONDO, satu dan lain hal tersebut didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1406 / Desa Paowan dengan Luas 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Haji ANWAR, Situbondo, 22 – 09 – 1961, dengan batas-batas : Utara : Tanah PAK MUSLIM (asal M. 1175, GS 794/1997) ; Timur : SELOKAN, lalu JALAN dari DESA KENDIT ; Selatan : JALAN DESA (asal M. 1177/sisa) ; Barat : Tanah SYAUCHU MUJAB (asal M. 1177/sisa) ; adalah sah hak milik Penggugat Intervensi ;
6. Menetapkan secara hukum bahwa putusan atas gugatan intervensi ini terkait dengan pengesahan jual beli atas objek sengketa dengan batas-batas tertentu pada petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas, dan putusan perkara ini juga dapat dipergunakan dan berlaku layaknya akta jual beli yang dapat dipergunakan untuk melakukan syarat sahnya balik nama terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1406 / Desa Paowan dengan Luas 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dari tercatat atas nama Haji ANWAR, Situbondo, 22 – 09 – 1961 sehingga menjadi di atas nama ZAINULLAH (Penggugat Intervensi), Sumenep, 07 – 06 – 1986
7. Memerintahkan secara hukum kepada Penggugat Intervensi untuk menghadap kepada KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN SITUBONDO untuk melakukan pengurusan dan melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1406 / Desa Paowan dengan Luas 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang pada saat ini katanya berada ditangan HOTIMAH WAHYUNI (Tergugat Intervensi I / Penggugat) dan/atau tidak diserahkan dapat diartikan SHM tersebut tidak diketahui keberadaannya secara fisik dan/atau hilang, serta selanjutnya juga melakukan pengurusan dan permohonan balik nama dari tercatat atas nama Haji ANWAR, Situbondo, 22 – 09 – 1961 sehingga menjadi atas nama ZAINULLAH (Penggugat Intervensi), Sumenep 07 – 06 – 1986 pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1406 / Desa Paowan

Halaman 4 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas tercantum pada petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat Intervensi I / Penggugat dengan cara "menguasai" dan menempatkan barang-barang perabot rumah tangga pada objek sengketa, serta juga menguasai SHM ASLI objek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
9. Menghukum Tergugat Intervensi I / Penggugat untuk mengambil dan mengeluarkan barang-barang perabot rumah tangga miliknya yang berada pada objek sengketa, serta Tergugat Intervensi I / Penggugat juga untuk menyerahkan Shm Asli Objek Sengketa kepada Penggugat Intervensi, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan
10. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat I Intervensi / Penggugat asal, Tergugat II Intervensi / Tergugat I dan Tergugat III Intervensi / Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.697.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Situbondo diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 21 November 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga, selanjutnya **Pembanding yang semula sebagai Penggugat asal/Tergugat I Intervensi** mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor. 13/Pdt.G/2024/PN Sit tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Menimbang bahwa pada tanggal **10 Desember 2024** pihak kuasa **Terbanding semula sebagai Penggugat Intervensi**, telah mengajukan Kontra

Halaman 5 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding atas Memori banding pihak **Pembanding yang semula sebagai Penggugat asal/Tergugat I Intervensi**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sit tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada **para pihak** telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi**, Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi** telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dalam mengajukan Banding, **Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi** telah menyerahkan Memori Banding untuk mendukung permohonan banding tersebut, yang intinya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dalam perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Sit.
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN MENGADILI SENDIRI :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Bahwa : Tanah dengan Obyek Hak milik SH M No. 1406 Luas 570 M² An. Haji Anwar Desa Paowan dengan batas-batas
♣ Utara : Pak Muslim
♣ Selatan : Jalan Desa
♣ Timur : Selokan dari jalan desa kendit
♣ Barat : Syacuchu Mujab
Adalah tanah hak milik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Pemanding g. 12
3. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Penggugat Intervensi/Terbanding I dan Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III/Terbanding III tersebut melawan hukum (onrechtmatige daad).
4. Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding I dan/atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak penguasaan daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Pemanding dalam keadaan baik dan kosong segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap/dapat dilaksanakan, bilamana perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian Negara R.I).
5. Memerintahkan Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding II untuk melakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan NOTARIS – PPAT atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1406/Desa Paowan, Surat Ukur tgl. 14 Agustus 2002, No. 21 Luas 570 M², tercatat atas nama Haji Anwar menjadi atas nama Hotimah Wahyuni (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Pemanding).
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding atau Kasasi.
7. Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex eaqno et bono).

Halaman 7 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula sebagai Penggugat Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING (PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I) ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo , tanggal 21 NOVEMBER 2024 , Nomor 13 / PDT.G / 2024 / PN.SIT yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum PEMBANDING (PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan ;

ATAU :

Dalam hal pengadilan yang baik berpendapat lain , Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (Naar Goede Justitie Recht Doen);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sit tanggal 21 November 2024, bahwa berdasarkan semua pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan **Pembanding semula Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I** sebagaimana dalam memori bandingnya oleh karena **Pembanding semula Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I** hanya menilai atas putusan Hakim tanpa mengajukan fakta-fakta baru, sedangkan fakta fakta yang terjadi dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan **Terbanding I semula Penggugat asal / Tergugat I Intervensi, Terbanding II semula Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Terbanding III semula sebagai Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III** dipihak yang kalah maka Kontra Memori Banding dari **Terbanding I semula sebagai Penggugat Intervensi**, telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa T-1 asal /T-III Intervensi telah melakukan penjualan kepada Penggugat asal Intervensi yang sebelumnya telah dilakukan penjualan kepada T-III asal dengan demikian jual beli dengan Penggugat Intervensi/T - III asal adalah syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Muhammad Aris dan bukti P,1-5 sampai dengan P,1-14 telah terjadi jual beli dengan Penggugat Intervensi;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditolak, maka **Pembanding semula Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I** dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA RI Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat asal/Tergugat I Intervensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sit tanggal 21 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat asal/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** oleh

Halaman 9 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SUKADI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG UTOMO S.H.**, dan **RISTI INDRIJANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-Court*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Slamet Suyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, serta dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri situbondo;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BAMBANG UTOMO,SH

SUKADI,SH.,M.H

RISTI INDRIJANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Suyono, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PT SBY